



file. 04.01 / 248

K

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS

NOMOR: KEP. 216 /M.PPN/12/2004

TENTANG

PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI
COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT (CWSHP)
DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat terutama pada kelompok berpenghasilan rendah di daerah perdesaan, diperlukan peningkatan akses masyarakat kepada sarana air bersih dan sanitasi yang memenuhi syarat serta perubahan perilaku sanitasi dan hygiene masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana air bersih dan sanitasi yang memenuhi syarat serta perubahan perilaku sanitasi dan hygiene, masih diperlukan dukungan sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri;
- c. bahwa untuk mendapatkan pinjaman sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan Asian Development Bank (ADB) dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI *COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH PROJECT (CWSHP)* DENGAN PIHAK ADB.

PERTAMA: Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi *CWSHP* dengan ADB pada tanggal 15/11/Desember 2004 di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA: Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus berpedoman kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap pembahasan yang menyangkut baik aspek teknis, pendanaan, pengelolaan ataupun aspek-aspek lain yang terkait dengan proyek dimaksud harus diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih memberikan keuntungan bagi Negara.
2. Rencana desain proyek yang dinegosiasikan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tercantum dalam *Country Portfolio Performance Review (CPPR)* khususnya mengenai Kriteria Kesiapan Proyek.

3. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama dari sisi Pemerintah telah memberikan komitmennya secara formal untuk menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap tahun anggaran.

KETIGA: Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Leila Retna Komala
Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Ketua
2. Umar Fahmi Achmadi
Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit
Menular dan Penyehatan Lingkungan (PPM & PL),
Departemen Kesehatan. Sebagai Wakil Ketua
3. Prasetijono Widjojo, MJ
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
4. Mulia P. Nasution
Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
5. Achmad Rochjadi
Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan
Keuangan,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
6. Arum Atmawikarta
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
7. Delthy S. Simatupang
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
8. Hening Darpito
Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi,
Direktorat Jenderal PPM & PL,
Departemen Kesehatan. Sebagai Anggota
9. Gunawan Setiadi
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Sekretariat Jenderal,
Departemen Kesehatan. Sebagai Anggota

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 10. | Dharma Bhakti.
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 11. | Arlen T. Pakpahan
Kepala Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah,
BAPPEKI,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 12. | Teguh Wiyono
Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |

KEEMPAT: Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Arum Atmawikarta
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Ketua |
| 2. | Hening Darpito
Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi,
Direktorat Jenderal PPM & PL,
Departemen Kesehatan. | Sebagai Wakil Ketua |
| 3. | Basah Hernowo
Direktur Permukiman dan Perumahan,
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 4. | Delthy S. Simatupang, SH
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 5. | Bambang Goeritno
Direktur Bina Teknik,
Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan,
Departemen Pekerjaan Umum. | Sebagai Anggota |
| 6. | Syamsul Arief Riva'i
Direktur SDA dan Teknologi Tepat Guna,
Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Departemen Dalam Negeri. | Sebagai Anggota |

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 7. | Tjahya Supriatna
Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup,
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah,
Departemen Dalam Negeri. | Sebagai Anggota |
| 8. | Taufik Hanafi
Kasubdit Pelayanan Kesehatan,
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 9. | Obrian Saragih
Kasubdit Multilateral II,
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 10. | Oswar Mungkasa
Kasubdit Sanitasi,
Direktorat Permukiman dan Perumahan,
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 11. | Djoko Wartono
Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi,
Direktorat Jenderal PPM & PL,
Departemen Kesehatan. | Sebagai Anggota |
| 12. | Imam Subekti
Kasubdit Kerjasama Luar Negeri,
Biro Perencanaan dan Anggaran,
Sekretariat Jenderal,
Departemen Kesehatan. | Sebagai Anggota |
| 13. | Chandra Emirullah
Kasubdit PHLN III,
Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |

KELIMA : Delegasi Republik Indonesia wajib bertanggung jawab dan melaporkan hasil negosiasi *Community Water Services and Health Project (CWSHP)* tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI

KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi *Community Water Services and Health Project (CWSHP)*

tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Departemen Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Desember 2004

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Menteri Keuangan
2. Sdr. Menteri Kesehatan
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri
4. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.